

**PENGAKUAN ASET WAKAF OLEH WAKIF PERUSAHAAN
DALAM PRODUK CASH WAKAF LINKED SUKUK
(SINKRONISASI LAPORAN KEUANGAN NADZHIR DAN WAKIF
DALAM PSAK 112)**

Wildan Rahmansyah
Universitas Padjadjaran Bandung
wildan19001@mail.unpad.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan model pengakuan aset wakaf oleh Nadzhir dan wakif dalam PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Kedua, menemukan solusi atas problem administratif pencatatan wakif perusahaan atas aset wakaf ketika ingin berinvestasi dalam produk cash waqf linked sukuk. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode library research dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan aset wakaf dalam PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dan pendekatan korelatif untuk menemukan jawaban atas problem administratif yang terjadi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan PSAK 112 aset wakaf diakui oleh Nadzhir sebagai liabilitas jangka pendek dan/atau jangka panjang. Sedangkan oleh wakif di akui sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Selanjutnya, dalam mengatasi problem administratif pencatatan aset wakaf oleh perusahaan dalam produk cash waqf linked sukuk, perusahaan dapat menggabungkan dua model pengakuan yaitu pengakuan aset wakaf oleh wakif berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dan pengakuan dana sosial berdasarkan model pencatatan Corporate Social Responsibility.

Kata kunci: Akuntansi Wakaf, Cash Waqf Linked Sukuk, Wakif Perusahaan.

Abstract: The aim of this study is to compare Nadzhir's model of waqf asset recognition and wakif in PSAK 112 concerning Waqf Accounting. Second, to find a solution to the administrative problems of recording company waqf on waqf assets when investing in cash waqf linked sukuk products. In this article, the authors use the library research method with a comparative approach to compare the provisions of waqf assets in PSAK 112 concerning Waqf Accounting and a correlative approach to find answers to administrative problems that occur. Based on the analysis conducted, the research results show that based on PSAK 112 waqf assets are recognized by Nadzhir as short-term and / or long-term liabilities. Meanwhile, Wakif recognized it as an asset which is restricted in its use. Furthermore, in overcoming the administrative problem of recording waqf assets by companies in cash waqf linked sukuk products, companies can combine two

recognition models, namely recognition of waqf assets by wakif based on PSAK 112 concerning Accounting for Waqf and recognition of social funds based on the recording model of Corporate Social Responsibility.

Keywords: Accounting for Waqf, Cash Waqf Linked Sukuk, Company Wakif.

Pendahuluan

Cash Wakaf Linked Sukuk selanjutnya disebut CLWS merupakan model inovasi terbaru wakaf uang. CLWS sendiri adalah salah satu produk investasi sosial dalam bentuk wakaf uang yang dapat ditempatkan sebagai instrumen sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen ini nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap pembiayaan fiskal, khususnya di bidang kesehatan, edukasi, dan pembangunan.¹ Kemudian, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga Negara diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai bukti atas bagian penyeteraan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Asset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.²

Pemerintah untuk pertama kalinya telah melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara Private Placement pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.849.000.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).³ Selanjutnya, pada 09 Oktober 2020 Pemerintah kembali menerbitkan CWLS Ritel seri SWR001.⁴

Secara definit CLWS Ritel adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalan nya disalurkan oleh Nadzhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan umat.⁵ CWLS Ritel seri SWR001 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,5% per tahun, yang imbalannya akan

¹ Wakaf Hasanah BNI Syariah, "Cach Waqf Linked Sukuk - Wakaf Uang Abadi," www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id, 2019, <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/project/98>.

² Presiden Republik Indonesia, "Undang - Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN" (2008).

³ DJPPR Kemenkeu, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR001," www.djppr.kemenkeu.go.id, 2020, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2942/cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-swr001-wakafku-investasiku>.

⁴ DJPPR Kemenkeu.

⁵ DJPPR Kemenkeu.

disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat. Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang kredibel yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengawas Nazhir. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran dana imbalan CWLS, maka Nazhir wajib membuat laporan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif (pembeli CWLS).⁶

Salah satu Keunikan program Cash Wakaf Linked Sukuk adalah penyeter wakaf atau wakif bisa perorangan atau komunitas atau lembaga dapat berwakaf secara temporer dengan minimal nominal Rp 3 juta dan minimum jangka waktu 5 tahun.⁷ Untuk memudahkan perorangan atau komunitas atau lembaga berwakaf (wakif), Badan Wakaf Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia telah menyusun dan menandatangani MoU yang mengatur mengenai tatacara pelaksanaannya, aspek-aspek kebijakan, dan operasional dalam pengembangan wakaf linked sukuk tersebut.⁸ Adapun, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran dana imbalan CWLS, maka Nazhir wajib membuat laporan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif.⁹

Berkaitan dengan CLWS ini, ketua BWI, Mohammad Nuh mengungkapkan bahwa optimalisasi pengembangan wakaf menjadi aset produktif memberikan banyak manfaat dalam perekonomian. Salah satu bentuk implementasi pengelolaan wakaf produktif dari wakaf linked Sukuk senilai Rp 51 miliar adalah pengembangan retina dan glaucoma center. BWI dan sejumlah pemangku kepentingan termasuk Kementerian Keuangan telah berkeliling ke sejumlah perusahaan, termasuk BUMN dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan komitmen ini, Wakil Ketua BWI Imam Teguh Saptono menyatakan bahwa jumlah dana komitmen yang sudah terkumpul sekitar Rp 25 miliar. Berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa komitmen

⁶ DJPPR Kemenkeu.

⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Lewat Sukuk Wakaf Ritel 001, Setiap Orang Bisa Investasi Sambil Ibadah," <https://www.bwi.go.id/>, 2020, <https://www.bwi.go.id/5670/2020/11/16/lewat-sukuk-wakaf-ritel-001-setiap-orang-bisa-investasi-sambil-ibadah/>.

⁸ Badan Wakaf Indonesia.

⁹ Dhiany Nadya Utami, "Pemerintah Tawarkan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel, Apa Itu?," <https://finansial.bisnis.com/>, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20201012/231/1303799/pemerintah-tawarkan-instrumen-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-ritel-apa-itu>.

pihak korporasi dalam rangka mensukseskan CLWS di Indonesia tidaklah main-main.¹⁰

Hanya saja, keikutsertaan mereka terganjal oleh sistem pembukuan. Sebagai contoh, CWLS ini dasarnya adalah wakaf temporer yang pada akhir periode wakaf pokoknya akan kembali. Dalam sistem akuntansi skema ini tidak bisa disamakan dengan investasi atau Corporate Social Responsibility (CSR) biasa. Apabila dianggap sebagai CSR, maka uang yang keluar dari lembaga tidak bisa kembali. Sementara, jika investasi maka harus dicatatkan dalam neraca lembaga. Namun demikian, berwakaf artinya kepemilikan harus dilepaskan dari wakif. Sehingga dana tersebut juga tidak boleh dicatatkan dalam neraca. Meski di kemudian hari saat jatuh tempo uang itu tetap kembali seakan-akan perusahaan memperoleh pendapatan. Ketidakesesuaian skema CWLS dengan sistem di akuntansi biasa ini membuat sejumlah perusahaan kebingungan untuk pencatatannya.¹¹

Berkaitan dengan laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga-lembaga wakaf, dan masyarakat untuk mengkaji, mengembangkan, dan menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan syariah di Indonesia untuk mewujudkan lembaga wakaf yang terbuka, transparan dan akuntabel yaitu PSAK 112 tentang lembaga wakaf. Artinya, ketika pihak Nadzhir telah melakukan pencatatan sesuai dengan pedoman PSAK 112, maka Nadzhir CLWS dapat dianggap telah akuntabel. Hanya saja, masalah yang mengganjal produk CLWS ini bukanlah berkaitan dengan Nadzhir melainkan berkaitan dengan pelaporan keuangan dari wakif yang berbentuk perusahaan.

Berkaitan dengan keberadaan standar PSAK 112 yang menjadi dasar bagi Nazhir CLWS dalam membuat laporan keuangannya dan berkaitan dengan perlunya sinkronisasi pihak perusahaan selaku wakif untuk melakukan penyesuaian dan adopsi konsep wakaf dalam lembaga terkait. Oleh karena itu, untuk melakukan kompatibilitas dengan sistem pembukuan yang umumnya digunakan masing-masing lembaga atau perusahaan, melakukan perbandingan dan sinkronisasi PSAK 112 dengan standar Akuntansi perusahaan menjadi langkah awal yang dapat ditempuh.

Berdasarkan alasan tersebutlah, kemudian artikel ini akan membahas dua pokok permasalahan. *Pertama*, bagaimana perbandingan model pelaporan keuangan Nadzhir berdasarkan PSAK 112 dengan standar

¹⁰ Harry, "Lelang Wakaf Catat Komitmen Rp 30,32 Miliar," <https://pasardana.id/>, 2020, <https://pasardana.id/news/2020/10/9/lelang-wakaf-catat-komitmen-rp-30-32-miliar/>.

¹¹ Nidia Zuraya, "Produk CWLS Terkendala Administrasi," <https://republika.co.id/>, 2019, <https://republika.co.id/berita/pz5gmf383/produk-cwls-terkendala-administrasi>.

Akuntansi Perusahaan? *Kedua*, melakukan sinkronisasi ketentuan terkait pencatatan dana CLWS pada perusahaan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan sebelumnya?

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem pembukuan wakaf ini diantaranya adalah Windu Mulyasari¹² yang membahas mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan wakaf dari aspek akuntansi. Selanjutnya, penelitian senada juga dilakukan oleh Intan Wijaya¹³ yang mengeksplorasi sistem akuntansi yang paling tepat untuk digunakan sebagai dasar pelaporan dan pencatatan aset wakaf. Selanjutnya, penelitian lain yang berfokus pada akuntabilitas dilakukan oleh Achmad Arief Budiman,¹⁴ ia mengeksplorasi efektivitas wakaf dari dua segi pertama dari sisi SDM dan kedua dari sisi akuntabilitas. Penelitian tersebut secara keseluruhan mengulas mengenai bagaimana Nadzhir selaku pengelola wakaf melakukan pembukuan.

Fokus kajian pada artikel ini lebih mengarah pada aspek perusahaan selaku pihak wakif. Berdasarkan temuan-temuan tentang sistem akuntansi ideal yang diusulkan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Artikel ini akan mengkrompromikan asumsi-asumsi ideal sistem akuntansi pihak nadzhir dengan pihak wakif perusahaan pada produk cash waqf linked sukuk ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan komparatif dan korelatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan bentuk laporan keuangan pihak Nadzhir dan pihak wakif. Sedangkan pendekatan korelatif digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap dua bentuk laporan tersebut sehingga diperoleh sistem pencatatan yang tepat bagi perusahaan.

Teori Stakeholder dan Akuntabilitas Dalam Akuntansi

Untuk mengukur sistem akuntansi yang selama ini diterapkan oleh Nadzhir dan wakif diperlukan adanya tolak ukur teoritis yang dapat menjembatani di antara keduanya. Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan di atas, teori stakeholder dan akuntabilitas merupakan dua teori yang paling relevan untuk digunakan.

¹² Windu Mulyasari, "Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 10, no. 1 (2017): 16–29, <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152>.

¹³ Intan Wijaya, "Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 2 (2015): 825–35.

¹⁴ Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 75, <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>.

Stakeholder theory secara teknis merupakan teori yang digunakan untuk menguraikan bagaimana seharusnya hubungan korporasi dengan dunia luar. Teori ini merupakan bagian dari konsep manajemen strategis, yang berusaha menjelaskan bagaimana idealnya korporasi berhubungan dengan kelompok eksternal.¹⁵

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Gray, Kouhy dan Adams bahwa hidup tidaknya perusahaan sangat dipengaruhi oleh peran dari stakeholdernya. Oleh karenanya, perusahaan harus berusaha untuk mencari dukungan dari para stakeholdernya. Artinya, semakin powerfull stakeholder mereka, semakin besar pula peluang perusahaan untuk dapat berkembang dan eksis.¹⁶ Menariknya, ketika diajukan pertanyaan “apa cara efektif untuk membangun hubungan dengan stakeholder ini?” jawabannya tidak lain adalah dengan pengungkapan sosial. Teknik yang paling banyak digunakan dewasa ini adalah Corporate Social Responsibility.¹⁷ Adapun yang merupakan premis dari teori ini adalah bahwa jika hubungan korporasi dengan stakeholder kuat, maka semakin baik bisnis dari korporasi. Sebaliknya, jika hubungan yang dibangun buruk, maka perkembangan korporasi akan sulit dicapai.¹⁸

Teori kedua yang digunakan dalam artikel ini adalah teori akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answeraility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan

¹⁵ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 68

¹⁶ Intan Marsela, Mediaty Mediaty, and Darwis Said, “Analysis of Environmental Accounting Reporting as Social Responsibility for Company Performance in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange,” *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 17, no. 2 (October 24, 2020): 186–208, <https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i2.10017>.

¹⁷ Marsela, Mediaty, and Said.

¹⁸ Marzully Nur and Denies Priantinah, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BERKATEGORI HIGH PROFILE YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA),” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 2 (September 1, 2012), <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.996>.

kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi.

Menurut Budi Setiyono, *accountability* adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *rensponsibility*, dan *terminology* lain yang berkaitan dengan “*the expectation of account-giving*” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian *accountaility* mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat.¹⁹

Berdasarkan teori akuntabilitas ini kemudian Dwi Martani menyatakan bahwa laporan keuangan haruslah andal, relevan dan mudah dipahami.²⁰ Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.²¹ Untuk mendapatkan laporan keuangan yang memenuhi unsur akuntabilitas ini diperlukan adanya standar khusus. Standar atau pedoman laporan keuangan ini harus mencakup beberapa unsur. Menurut PABU, pedoman akuntansi wakaf harus mencakup beberapa komponen yaitu konsep wakaf itu sendiri, pengukuran, pengakuan, penyajian laporan keuangan, penyajian dan pengungkapan.²²

Sampai di sini terlihat bahwa untuk mengidentifikasi sistem akuntansi wakaf, baik dari sisi nadzhir ataupun sisi wakif harus dilakukan tinjauan pada pedoman akuntansi wakaf dan praktik pelaporan keuangan yang dilakukan. Untuk mendapatkan sinkronisasi yang tepat, kedua bentuk laporan keuangan wakaf tersebut akan ditinjau berdasarkan teori stakeholder dan teori akuntabilitas di atas.

Sistem Akuntansi Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Sistem akuntansi sendiri merupakan metode dan prosedur mengenai pencatatan hingga pelaporan detail informasi finansial yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan atau entitas tertentu. Sehubungan dengan

¹⁹ Budi Setiyono, *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, 1st ed. (Yogyakarta: Caps, 2014), h. 81

²⁰ Dwi Martani, dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 54

²¹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, 2nd ed. (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 3

²² Mevita Yollanda and Muhammad Akhyar Adnan, “Menuju Terbentuknya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf Di Indonesia,” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 2, no. 2 (2018): 116–28, <https://doi.org/10.18196/rab.020226>.

sistem akuntansi pengelolaan wakaf, khususnya di Indonesia dari aspek Nadzhir telah terdapat standar khusus yang harus dipedomani dalam proses melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelola dana wakaf. Standar tersebut adalah PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Ikatan Akuntan Indonesia sendiri selaku penyusun dari PSAK 112 menyatakan bahwa standar ini berlaku bagi kedua belah pihak yakni pihak Nazhir selaku pengelola dan pihak wakif, baik yang berbadan hukum maupun perorangan.²³ Masih menurut IAI, dasar pengakuan pencatatan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf. Sedangkan berkaitan dengan wakaf temporer di anggap sebagai liabilitas yang wajib dikembalikan kepada wakif di kemudian hari.²⁴ Adapun yang menjadi dasar pengakuan atas penerimaan manfaat wakaf adalah saat diterimanya manfaat atas aset wakaf kepada pihak yang berhak menerima. Selain itu, dalam kaitan fee Nadzhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf dalam wujud kas (cash basis).²⁵ Sehubungan dengan wakif dalam PSAK 112 dijelaskan sebagai berikut:

1. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.
2. Wakif mengetahui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
3. Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer.

Sampai di sini terlihat bahwa dalam kaitan cash waqf linked sukuk merupakan jenis wakaf temporer oleh karena itu dari sisi nadzhir akan dicatat sebagai liabilitas yang menjadi tanggungan mereka untuk dikembalikan kepada wakif di kemudian hari. Sedangkan dari sisi wakif, cash waqf linked sukuk ini akan dicatat sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan Aset Wakaf Temporer Oleh Nadzhir dan Wakif Perspektif PSAK 112

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pedoman akuntansi wakaf pada PSAK 112 menjadi dasar bagi nadzhir dalam melakukan pelaporan keuangan. Dalam permasalahan penelitian difokuskan bahwa problem yang terjadi adalah berkaitan dengan pengakuan pihak wakif perusahaan atas pencatatan pada laporan keuangan mereka. Dalam menganalisis problem yang terjadi, agar memperoleh gambaran yang jelas, berikut adalah

²³ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "PSAK 112: Akuntansi Wakaf Telah Disahkan," www.iai.global.or.id, 2018.

²⁴ (IAI).

²⁵ (IAI).

perbandingan pengakuan aset wakaf dari sisi nadzhir dan wakif, baik menurut standar PSAK 112 dan menurut praktik di lapangan.

1. Pola Pengakuan Aset Wakaf Temporer Oleh Nadzhir

Dari sisi Nadzhir, pengakuan terhadap aset wakaf dapat dilakukan ketika secara hukum dan fisik telah memiliki kendali. Secara hukum artinya telah dialihkannya aset wakaf yang sah secara hukum. Secara fisik mengandung makna bahwa manfaat ekonomis wakaf telah di bawah kendali si Nadzhir. Hal ini biasanya ditandai dengan ikrar wakaf. Ketentuan semacam ini berlaku pada aset wakaf permanen. Sedangkan pada aset wakaf yang sifatnya temporer, Nadzhir harus mengakuinya dalam sebagai liabilitas, yakni aset wakaf yang harus dikembalikan kepada wakaf dalam kurun waktu tertentu.²⁶ Aset wakaf temporer yang dimaksud adalah aset berbentuk kas atau tunai yang diserahkan kepada Nazhir oleh wakif untuk di kelola dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengembangan dan pengelolaan di berikan kepada *mauquf alaih*. Selanjutnya, setelah jangka waktu tertentu terpenuhi aset wakaf akan dikembalikan kepada wakif.²⁷

Sebagai contoh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ucik Nadiyahatul Islamiyah terhadap Nadzhir wakaf di Universitas Airlangga dinyatakan bahwa pihak Nadzhir hanya mengakui aset wakaf yang benar-benar terealisasi, mereka tidak mengakui wakaf yang masih dalam bentuk wasiat. Dalam hal wakaf temporer yakni wakaf dalam bentuk uang juga diakui berdasarkan realisasinya. Sedangkan bentuk pengakuan atas wakaf temporer di Nadzhir Universitas Airlangga di akui sebagai liabilitas. Untuk wakaf temporer jangka pendek di akui sebagai liabilitas jangka pendek dan untuk yang wakaf temporer jangka panjang juga di akui sebagai liabilitas jangka panjang.²⁸ Sebagai contoh lembaga wakaf XYZ menerima wakaf sebesar Rp. 2.500.000 dari wakif pada tanggal 6 Februari 2018, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nama Akun dan keterangan	Ref	Debit	Kredit
6 Februari 2018	Kas		2.500.000	
	Wakaf			2.500.000
	Jurnal untuk pencatatan penerimaan wakaf tunai			

Selanjutnya, lembaga wakaf XYZ akan melakukan konversi dana tersebut pada akun aset wakaf sosial dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nama Akun dan	Ref	Debit	Kredit
---------	---------------	-----	-------	--------

²⁶ IAI, "De Psak 112 Akuntansi Wakaf," 2018, 1-19.

²⁷ Nyata Nugraha, *Pengantar Wakaf; Akuntansi Dan Manajemen Wakaf* (Jakarta: Penerbit Salemba, n.d.), h.146

²⁸ Ucik Nadiyahatul Islamiyah et al., "Implementasi Psak 112 Pada Nazhir Universitas Airlangga Skripsi," 2020., h. 82-83

	keterangan			
8 Februari 2018	Aset wakaf sosial		2.500.000	
	Kas			2.500.000
	Jurnal untuk mencatat konversi dana yang diterima untuk aset wakaf sosial, yakni pembangunan gedung			

Kemudian, pihak Nadzhir wakaf XYZ akan mencatat akumulasi penyusutan misalnya sebesar Rp. 100.000 selama 10 tahun sebagai berikut:

Tanggal	Nama Akun dan keterangan	Ref	Debit	Kredit
31 Desember 2018	Beban Penyusutan		100.000	
	Akumulasi Penyusutan			100.000
	Jurnal untuk mencatat akumulasi penyusutan selama 10 tahun			

Terakhir, pihak Nadzhir wakaf XYZ akan melakukan pencatatan untuk biaya operasional pada tanggal 28 Februari sebesar Rp. 500.000, sebagai berikut:

Tanggal	Nama Akun dan keterangan	Ref	Debit	Kredit
28 Februari 2018	Beban Operasional		500.000	
	Kas			500.000
	Jurnal untuk mencatat beban operasional misalnya listrik			

2. Pola Pengakuan Aset Wakaf Temporer oleh Wakif

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sesuai standar PSAK 112 dalam pengakuan aset wakaf oleh wakif, jika bentuk wakaf-nya adalah permanen maka harus diakui sebagai beban. Sedangkan jika bentuknya adalah wakaf temporer, maka wakif harus mengakuinya sebagai aset yang penggunaannya dibatasi. Serta wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer. Hal terakhir inilah yang kemudian dikatakan sebagai problem administratif pencatatan aset wakaf oleh perusahaan dalam bentuk *cash waqf linked sukuk*. Alasannya tidak lain adalah karena tidak bisa disamakan dengan CSR dan investasi, selain itu dalam wakaf kepemilikan harta harus dilepas untuk sementara. Artinya, perusahaan akan kehilangan harta yang di wakafkan sementara waktu dan kemudian mendapatkan kembali pokok harta wakaf temporer tersebut setelah jangka waktu tertentu. Masalahnya kemudian, bagaimana cara mencatatnya?

Sampai saat ini belum ditemukan secara spesifik format pengakuan oleh wakif perusahaan. Untuk itulah kemudian dasar yang dapat dijadikan pijakan dalam pola pengakuan aset wakaf oleh wakif ini adalah laporan keuangan secara umum. Jika kita hubungkan dengan PSAK 112 tersebut di

atas, dapat diilustrasikan bahwa pencatatan wakif atas wakaf temporer adalah sebagai berikut:

Sebagai contoh lembaga wakaf XYZ menerima wakaf sebesar Rp. 2.500.000 dari wakif pada tanggal 6 Februari 2018, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nama Akun dan keterangan	Ref	Debit	Kredit
6 Februari 2018	Kas			2.500.000
	Piutang Wakaf Temporer		2.500.000	
	Jurnal untuk pencatatan penyaluran wakaf tunai oleh wakif			

Sebagai pihak wakif, berkaitan dengan berkurangnya aset wakaf (piutang wakaf temporer) yang dimilikinya harus di catat selaras dengan pencatatan beban oleh pihak Nadzhir sebagaimana di ilustrasikan di atas.

Pengakuan Aset Wakaf oleh Wakif Perusahaan Dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pola pengakuan oleh Nadzhir terhadap aset wakaf temporer adalah pengakuan dalam bentuk liabilitas. Sedangkan oleh Wakif di akui sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Dalam hal pengakuan oleh Nadzhir hal ini bukan merupakan masalah, sebab sudah banyak praktek dan contoh yang dapat dipedomani oleh Nadzhir wakaf. Masalah muncul ketika dalam produk *cash waqf linked sukuk* sebagai aset temporer ini harus dicatat oleh perusahaan. Dalam hal ini secara praktis belum ditemukan contoh yang real.


Dalam menjawab rumusan masalah yang kedua maka teori stakeholder yang kemudian di wujudkan oleh perusahaan dalam bentuk CSR dan teori akuntabilitas yang kemudian diwujudkan oleh perusahaan dalam bentuk pencatatan laporan keuangan menjadi revelan untuk digunakan. Berdasarkan teori stakeholder perusahaan menjadikan labanya dalam wujud dana sosial, dana sosial ini dari segi pencatatan dipisahkan dari aset maupun pendapatan.

Dalam kaitan ini, dalam produk *cash waqf linked sukuk* ada dua aspek yang perlu di identifikasi yaitu aset wakaf yang tetap menjadi milik perusahaan dan manfaat atas aset wakaf tersebut. Sehubungan dengan ini, manfaat atas aset wakaf lah yang dapat disamakan kedudukannya sebagai CSR dalam perusahaan. Sedangkan berkaitan dengan aset wakaf tetap menjadi milik perusahaan yang diakui sebagai piutang jangka panjang maupun pendek.

Masalahnya, bagaimana kemudian secara administratif pencatatan tersebut dilakukan. Untuk lebih memudahkan, berdasarkan hasil analisa penulis ilustrasi dari model pencatatan *cash waqf linked sukuk* sebagai berikut:

Pertama, ketika wakif perusahaan menginvestasikan asetnya dalam produk *cash waqf linked sukuk* mereka akan mengakuinya sebagai piutang terhadap Nadzhir wakaf, dengan pola pengakuan sebagaimana tercantum dalam PSAK 112 di atas.

Kedua, kemudian perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap manfaat atas hasil pengelolaan aset wakaf di akui oleh perusahaan secara terpisah sama dengan pola pengakuannya dengan dana sosial CSR. Artinya, dalam hal ini pihak wakif perusahaan harus meminta data jumlah hasil pengelolaan oleh Nadzhir. Jika merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Utami Asih, dkk pencatatan dana sosial CSR adalah sebagai berikut²⁹:



Dana CSR pertama kali akan dicatat oleh perusahaan dalam BKK (bukti kas keluar), kemudian dana akan masuk pada rekening dana sosial yakni sebesar 5% dari laba akhir tahun. Pada akhir tahun dana tersebut akan dicatat pada daftar pembagian laba.³⁰ Pola semacam ini tentu tidak dapat diterapkan secara menyeluruh oleh wakif perusahaan dalam produk *cash waqf linked sukuk*. Pola pencatatan yang dapat diterapkan adalah dengan pertama aset yang diwakafkan terlebih dahulu dicatat pada BKK (bukti kas keluar), selanjutnya data pengembangan dan pengelolaan aset wakaf dimasukkan pada rekening dana sosial oleh wakif perusahaan.

Dengan pola semacam ini, menjadi logis apabila pola pencatatan wakif pada PSAK 112 atas asetnya sebagai aset yang dibatasi penggunaannya kemudian di integrasikan pencatatan CSR perusahaan sehingga diperoleh laporan yang akuntabel.

Penutup

²⁹ Ni Kadek and Utami Asih, "(Studi Pada LPD Desa Adat Padangbulia , Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali)," 2019, 38-48.

³⁰ Kadek and Asih.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, pertama bahwa pola pengakuan lembaga wakaf terhadap aset wakaf temporer adalah dalam bentuk liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan pola pengakuan aset wakaf oleh wakif adalah dalam bentuk aset yang dibatasi penggunaannya. Kedua, untuk mengatasi problem administratif sebaiknya wakif perusahaan mengadopsi dua model pengakuan yaitu pengakuan aset wakaf berdasarkan PSAK 112 dan pengakuan dana sosial dalam pencatatan dana Corporate Sosial Responsibility dalam hal manfaat atas aset wakaf.

Sebagai saran, pihak pemegang kebijakan sebaik mengidentifikasi ulang PSAK 112 khususnya berkaitan dengan wakif perusahaan dalam produk *cash waqf linked sukuk* agar problem administratif tidak menjadi kendala bagi perusahaan yang hendak mewakafkan hartanya.

Referensi

- (IAI), Ikatan Akuntan Indonesia. "PSAK 112: Akutansi Wakaf Telah Disahkan." www.iai.global.or.id, 2018.
- Badan Wakaf Indonesia. "Lewat Sukuk Wakaf Ritel 001, Setiap Orang Bisa Investasi Sambil Ibadah." <https://www.bwi.go.id/>, 2020. <https://www.bwi.go.id/5670/2020/11/16/lewat-sukuk-wakaf-ritel-001-setiap-orang-bisa-investasi-sambil-ibadah/>.
- Budi Setiyono. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*,. 1st ed. Yogyakarta: Caps, 2014.
- Budiman, Achmad Arief. "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 75. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>.
- Dhiany Nadya Utami. "Pemerintah Tawarkan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel, Apa Itu?" <https://finansial.bisnis.com/>, 2020. <https://finansial.bisnis.com/read/20201012/231/1303799/pemerintah-tawarkan-instrumen-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-ritel-apa-itu>.
- DJPPR Kemenkeu. "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR001." www.djppr.kemenkeu.go.id, 2020. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2942/cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-swr001-wakafku-investasiku>.
- Dwi Martani., dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Harry. "Lelang Wakaf Catat Komitmen Rp 30,32 Miliar." <https://pasardana.id/>, 2020. <https://pasardana.id/news/2020/10/9/lelang-wakaf-catat-komitmen-rp-30-32-miliar/>.
- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. 2nd ed. Jakarta: Grasindo, 2017.
- IAI. "De Psak 112 Akutansi Wakaf," 2018, 1–19.
- Islamiyah, Ucik Nadiyah, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and Prodi Akutansi.

- “Implementasi Psak 112 Pada Nazhir Universitas Airlangga Skripsi,” 2020.
- Kadek, Ni, and Utami Asih. “(Studi Pada LPD Desa Adat Padangbulia , Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali),” 2019, 38–48.
- Marsela, Intan, Mediaty Mediaty, and Darwis Said. “Analysis of Environmental Accounting Reporting as Social Responsibility for Company Performance in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange.” *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 17, no. 2 (October 24, 2020): 186–208. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i2.10017>.
- Mulyasari, Windu. “Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik.” *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 10, no. 1 (2017): 16–29. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152>.
- Nidia Zuraya. “Produk CWLS Terkendala Administrasi.” <https://republika.co.id/>, 2019. <https://republika.co.id/berita/pz5gmf383/produk-cwls-terkendala-administrasi>.
- Nur, Marzully, and Denies Priantinah. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BERKATEGORI HIGH PROFILE YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 2 (September 1, 2012). <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.996>.
- Nyata Nugraha. *Pengantar Wakaf; Akuntansi Dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Penerbit Salemba, n.d.
- Presiden Republik Indonesia. Undang - Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN (2008).
- Totok Mardikanto. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wakaf Hasanah BNI Syariah. “Cach Waqf Linked Sukuk - Wakaf Uang Abadi.” www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id, 2019. <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/project/98>.
- Wijaya, Intan. “Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 2 (2015): 825–35.
- Yollanda, Mevita, and Muhammad Akhyar Adnan. “Menuju Terbentuknya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf Di Indonesia.” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 2, no. 2 (2018): 116–28. <https://doi.org/10.18196/rab.020226>.